

PATEN SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVENTOR TEKNOLOGI VARIETAS TANAMAN MENINGKATKAN DAYA SAING AGRIBISNIS MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI

Nina Nurani

*Fakultas Bisnis Dan Manajemen Universitas Widyatama
nina.nurani@widyatama.ac.id*

ABSTRAK

Plant variety protection gives a great contribution to Indonesian economic development. Plant variety is a means of improving agribusiness competitiveness as a primary sector. Plant variety inventor needs a proper intellectual's property rights protection. This research is aimed at study Paten as an alternative protection law by technology inventor Plant variety to raise national agribusiness competitiveness to support economic development. These research methods are normative legal study which underlines secondary data, comparative law methods and historic legal method gathered from library research, supplemented with primary data from field research. Research specification used in this study is analytics a descriptive. Based on the research results, Plant variety protection by Patent Law can not be enforced by technology inventor plant variety. Patent Law can not accommodate many technology inventor plant variety needs to protect their inventions. Another challenge to enforce plant protection through Paten Law as an effort to improve competitiveness agribusiness is legal aspect that Plant variety protection terms is not straight and clear and there are no awareness and understandable of plant variety existence as a part of Intellectual Property right has a contribution to economic development by technology inventor Plant variety. A concrete step that must be taken into account is completed of Paten as an alternative Plant variety protection Law and socialization of Paten law.

Key words: Paten, Law protection, Technology inventor, Plant variety, Competitiveness agribusiness, Economic development

1. PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian memiliki makna sentral dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi perekonomian Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan antara lain dalam pengembangan dan penumbuhan ketahanan pangan, produk domestik bruto (PDB), kesempatan kerja, sumber pendapatan, serta pertumbuhan industri hilir. Kontribusi subsektor tanaman pangan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup besar.¹

Program mendesak dan harus menjadi prioritas sektor pertanian adalah memantapkan swasembada pangan, menghasilkan devisa negara, mendukung agroindustri, dan agribisnis sehingga memantapkan ketahanan ekonomi Indonesia² Oleh

¹ Mohammad Jafar Haffsah, *Potensi , Peluang dan Strategi Pencapaian Swasembada Beras dan Kemandirian Pangan Nasional Melalui Proksi Mantap* Makalah Disampaikan pada Seminar Padi Nasional di Sukamandi, 15 Juli 2004, hlm. 1-2. Pada tahun 2003, PDB tanaman pangan mencapai Rp. 94,8 trilyun sepadan dengan 40,8 % dari PDB sektor pertanian atau 5,3 % dari PDB Nasional. Pada tahun 2004, PDB tanaman pangan mencapai Rp. 124,5 trilyun sepadan dengan 60,5 % dari PDB sektor pertanian atau 7,42 % dari PDB Nasional.

² Jeane Neljete, *Kajian Hukum Atas Pengembangan Agribisnis Sebagai sektor Unggulan Penunjang Industri Pada Era Perdagangan Bebas*, Desertasi, 2004, hlm. 228.

karena itu, paradigma baru dalam pembangunan pertanian menggunakan pendekatan sistem agribisnis,³ dan sub sistem penunjang/pelayanan yang sangat menentukan antara lain penelitian (penyedia teknologi baru varietas tanaman).

Agribisnis berkembang dengan prospek cerah bagi Indonesia, karena kondisi daerah menguntungkan.⁴ Kendala dikaitkan persaingan ketat hasil pertanian pasaran dunia (*world market*), adalah masalah efisiensi produksi, dan pengolahan hasil. Hal ini menuntut kualitas sumber daya manusia agribisnis,⁵ aktif memanfaatkan sumber daya alam dan membangun ekonomi dengan agribisnis sebagai *a leading sector*..⁶

Agribisnis sebagai sektor unggulan, merupakan cara paling efektif dan efisien memberdayakan ekonomi rakyat, tumpuan kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat.⁷ Saat ini, hanya pada sektor agribisnis Indonesia memungkinkan mampu bersaing merebut peluang pasar era perdagangan bebas. Di luar sektor agribisnis, bukan hanya sulit bersaing tetapi juga tidak mampu memberdayakan ekonomi rakyat, bahkan cenderung memperdaya rakyat.⁸ Bungaran Saragih menyatakan, bahwa satu-satunya pilihan industrialisasi yang memampukan Indonesia bersaing dan manfaatnya langsung dinikmati rakyat banyak adalah industrialisasi melalui pengembangan sektor agribisnis dimana agroindustri sebagai ujung tombaknya.⁹

Usaha mengembangkan pembangunan ekonomi yang berbasis pertanian dengan membangun usaha agribisnis yang berkelanjutan perlu memperhatikan keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai upaya meningkatkan daya saing, berbasis sumber daya lokal agar mampu bersaing di pasaran internasional.¹⁰ Hal ini ditunjukkan dengan mengelola, memanfaatkan potensi hayati dan daya pikir masyarakat untuk menghasilkan komoditi pertanian yang berdaya saing di pasar dalam negeri dan luar negeri.

Keunggulan daya saing tersebut dihadapkan pada tantangan preferensi konsumen produk agribisnis yang telah mengalami perubahan secara fundamental, membawa

³ Sri Widodo, *Peran Agribisnis Usaha Kecil Dan Mennegah Untuk Memperkokoh Ekonomi Nasional*, Liberty, Jogjakarta, 2003, hlm 2.

⁴ Soekartawi, *Agribisnis, Teori dan Aplikasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1993, hlm. 4.

⁵ Dikaitkan dengan persaingan dalam era globalisasi yang harus dihadapi adalah sumber daya manusia : (1) produktif, (2) kejernihan pikiran dan cerdas ; (3) kreatif.

⁶ *ibid*, hal. 125

⁷ Bungaran Saragih, *Agribisnis Sebagai Sektor Utama Ekonomi Rakyat; Prospek Dan Pemberdayaannya Dalam Agribisnis Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*, PT. Loji Grafika Griya Sarana, Bogor, 2001, hlm 90.

⁸ *ibid*.

⁹ *ibid*.

¹⁰ Soekartawi, *Membangun Pertanian*, PT Raja Grafindo Persada, 1995, Jakarta, hlm. 78.

perubahan bagi konsumen dan produsen dalam mengevaluasi barang yang dikonsumsi dan diproduksi.¹¹ Konsumen akan menuntut atribut yang lebih lengkap dan rinci, yaitu selain jenis, kenyamanan, dan harga, juga aspek kualitas, komposisi nutrisi, keselamatan mengkonsumsi, aspek lingkungan hidup kemanusiaan.¹² Berbagai fakta menunjukkan bahwa komoditi agribisnis yang tidak memenuhi atribut tersebut sulit menembus pasar internasional, bahkan mengalami penolakan konsumen.¹³ Hal tersebut membawa implikasi penting dalam membangun daya saing agribisnis nasional berupa tuntutan konsumen yang harus dieksplorasi dan dijadikan sebagai sistem nilai dalam menghasilkan komoditas unggulan. Dalam kondisi tersebut teknologi varietas merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kuantitas dan kualitas produk agribisnis.

Saat ini jumlah temuan teknologi varietas unggul bermutu masih rendah, akibat usaha teknologi varietas tanaman masih terbatas pada hasil penelitian lembaga penelitian pemerintah, swasta belum banyak terlibat. Hal tersebut disebabkan adanya suasana yang tidak kondusif untuk mendorong terjadinya inovasi, jaminan perlindungan hukum belum memadai, penghargaan pada *inventor* varietas tanaman masih rendah, arti dan makna teknologi varietas tanaman dalam perekonomian masih jauh difahami masyarakat. Melalui perlindungan HAKI yang memadai dapat mendorong menghasilkan teknologi inovasi varietas tanaman unggul bermutu berbagai komoditi antara lain : komoditi pangan, hortikultura dan perkebunan

Saat ini terdapat produsen benih BUMN dan produsen benih swasta multinasional serta produsen benih perorangan, yaitu antara lain 2227 produsen benih untuk komoditas tanaman pangan terdiri dari dua produsen benih BUMN (PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani), tiga produsen benih swasta multinasional (PT Bisi, PT Pioneer dan PT Monargo Kimia) dan 2222 produsen benih perorangan¹⁴

Peluang perbenihan swasta sangat besar untuk komoditi pangan khususnya padi, jagung, kedelai dengan didasarkan pada luas intensifikasi untuk padi seluas 11.313 800 Ha, jagung seluas 3.759.000 Ha, dan untuk kedelai seluas 1.236.800 Ha.¹⁵ Peluang untuk berkembangnya industri perbenihan hortikultura yang memerlukan persyaratan khusus, yaitu mutu benih, karakter-karakter varietasnya sesuai dengan selera konsumen, perlunya penyediaan benih harus memenuhi tepat varietas, tepat mutu, tepat tempat, tepat

¹¹ *ibid*, hlm 134-135.

¹² *Ibid*, hlm. 136.

¹³ *Ibid*. Negara - negara Barat menuduh minyak goreng sawit mengandung kolesterol tinggi, produk kayu tropis merusak lingkungan.

¹⁴ Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 2001

¹⁵ Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 4 terlampir.

jumlah dan tepat harga. Saat ini hampir semua keperluan benih baru (*certified seeds*) sayuran, buah-buahan, tanaman hias dipenuhi dari impor.¹⁶ Produksi yang dihasilkan kelembagaan penelitian pemerintah masih rendah.¹⁷

Peran pemerintah dalam industri perbenihan tanaman perkebunan masih besar dan dominan terutama pada komoditi unggulan seperti karet (12 varietas), kelapa sawit (9 varietas), kopi (11 varietas), kakao (7 varietas), teh (11 varietas), kapas (10 varietas), tebu (52 varietas) kenaf (6 varietas).¹⁸ Angka-angka ketersediaan varietas tanaman perkebunan sektor perkebunan terbuka lebar, apalagi untuk industri perbenihan perkebunan swasta terbuka lebar.¹⁹

Dengan demikian peluang industri swasta dapat dimanfaatkan secara optimal dengan didorong oleh perlindungan HAKI memadai untuk melindungi teknologi inventor varietas tanaman merupakan landasan kuat bagi inventor dalam mengeksploitasi penemuannya, mendukung untuk memenangkan persaingan global.

Industri perbenihan merupakan cetak biru (*blue print*) dalam kualitas dan sifat ekonomis. Kemampuan agribisnis dalam merespons perubahan pasar secara efisien tergantung pada industri perbenihan. Oleh karena itu, tidak mungkin agribisnis mengalami modernisasi dan memiliki daya saing tanpa didukung oleh kemampuan yang kuat dalam industri perbenihan.²⁰

Sunaryati Hartono menyatakan, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan telah maju dengan pesat, sehingga permasalahannya tidak hanya tertuju pada produk pangan yang dapat dijadikan komoditi potensial bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan negara, tetapi juga pada sumber penghasil pangan itu sendiri dapat direkayasa seperti terciptanya varietas tanaman yang dapat menghasilkan produk-produk unggulan.²¹

Bagi seorang inventor, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan penguasaan ilmu dan teknologi serta curahan pikiran, tenaga, waktu, dana cukup besar yang

¹⁶ Ibid. Kecuali sebagian kecil kentang, bahkan untuk pertanaman bawang sering mengharuskan impor sebesar 20.000 ton.

¹⁷ Sampai dengan tahun 1994 jumlah varietas buah-buahan yang dilepas pemerintah menunjukkan lambat pengembangan.

¹⁸ Achmad Baihaki, *UU No. 29 tahun 2000*. opcit

¹⁹ ibid

²⁰ ibid.

²¹ C.F.G. Sunaryati Hartono, "*Aspek Globalisasi Perdagangan Internasional dan Regional yang Berkaitan dan Berpengaruh Pada Masalah Pangan dan Pertanian di Indonesia*", Majalah Hukum Nasional, Volume 2, BPHN, Jakarta, 1977, hlm. 26.

mengharuskan adanya penghargaan hak eksklusif.²² Hal tersebut mendorong inventor melakukan penelitian untuk menghasilkan varietas unggul tanaman yang berdaya saing. Pengaturan perlindungan HAKI bagi inventor terdapat dalam UU Paten.

UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten mengatur bahwa varietas tanaman dapat memperoleh perlindungan paten, dengan pertimbangan untuk mencukupi kebutuhan rakyat, perlu didorong upaya penelitian dan pengembangan kearah invensi teknologi yang dapat menghasilkan bahan pangan dalam ragam, jumlah, dan kualitas yang sebanyak-banyaknya.²³ Namun, perlindungan varietas tanaman berdasarkan UU Paten tidak dapat memenuhi harapan inventor untuk melindungi hasil investasinya.²⁴ Varietas tanaman merupakan makhluk hidup, memiliki karakter berlainan dengan invensi teknologi lainnya yang merupakan benda mati, yaitu mampu mereflesi dirinya sendiri.

Demikian pula dengan adanya UU Paten No. 14 Tahun 2001, telah mengubah kembali hal yang berkaitan dengan perlindungan paten, yaitu paten hanya diberikan untuk proses pembentukan varietas tanaman.²⁵

Dengan demikian, UU Paten terbaru tidak dapat mengakomodasi ”keperluan “ varietas tanaman.²⁶ Sampai saat ini peluang perlindungan paten bagi varietas tanaman belum dimanfaatkan inventor Indonesia. Berdasarkan keterangan dari Dirjen Paten Departemen Kehakiman dan HAM, saat ini belum ada inventor nasional yang mendaftarkan produk varietas tanaman.

Hal tersebut merupakan kendala bagi pengembangan peningkatan daya saing agribisnis, diperankan oleh teknologi varietas tanaman.²⁷ Di negara Indonesia sektor pertanian merupakan sektor non-migas, merupakan motor penggerak perekonomian²⁸ Saat ini penguasaan teknologi varietas tanaman petani relatif sangat sederhana. menyebabkan produksi yang dihasilkan berkualitas rendah,²⁹ memperlemah daya saing agribisnis, dan agroindustri selanjutnya akan memperlemah pembangunan ekonomi .

²² Achmad Baihaki, “ *Untung Rugi Indonesia Memiliki Breeder’s Rights, Plant Breeder’s Rights, Farmer Rights*”, Jakarta, 1977, hlm 15.

²³ Achmad Baihaki, “ *Meningkatkan dan mengembangkan Partisipasi industri perbenihan dalam pembangunan pertanian melalui pembentukan Breeder’s Rights*”, Makalah Seminar Berkala Program Studi Pemuliaan Tanaman Jurusan Budidaya Tanaman, FAPERTA UNPAD, Bandung, 16 Maret 1998, hlm 13:

²⁴ Achmad Baihaki, *Meningkatkan.....*, op.cit, hlm. 14.

²⁵ Pasal 7 (c), (d) UU Paten No. 14 Tahun 2001.

²⁶ O.K. Saidin , op.cit.

²⁷ ibid, hlm 50

²⁸ Kamirizal, *Hukum Bisnis, Risalah Teori dan Praktek*, Penerbit Djambatan, 2001, Hlm. 15. Lihat pula Kartadjoemena, *Perdagangan dan Pembangunan*, LP3ES, 2001, Hlm. 154.

2. TINJAUAN TEORI

Peranan hukum dalam proses pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja,³⁰ melalui Teori Pembangunan Hukum adalah menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan teratur. Hukum tidak boleh ketinggalan dalam proses pembangunan. Pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern. Menurut Roscou Pound, *Law as a tool of social engineering*. Hal yang sama dikemukakan Friedman, bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial hukum tidak pasif melainkan harus digunakan untuk mengubah suatu keadaan dan kondisi tertentu kearah yang dituju sesuai dengan kemajuan masyarakat.³¹ Mendukung hal tersebut, Sunaryati Hartono menyatakan bahwa makna dari pembangunan hukum meliputi³² antara lain menyempurnakan hukum. UU Paten sebagai alternatif perlindungan terhadap inventor teknologi varetas tanaman perlu dilakukan penyempurnaan sebagai upaya pembangunan hukum, agar memenuhi syarat sebagai pembentukan hukum yang memadai. Menurut Bagir Manan perlu memenuhi syarat validitas hukum berupa aspek *juridis, filosofis* dan *sosiologis*.

Sedangkan teori aplikatif yang mendasari perlunya bentuk perlindungan hukum bagi HAKI, dikemukakan oleh Robert M. Sherwood. Teori pertamanya adalah *Reward Theory*, memiliki makna bahwa pengakuan terhadap karya intelektual seseorang (inventor) harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan karyan intelektual.³³ Teori ini sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa inventor yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut, yang dikenal dengan *Recovery Theory*.³⁴

Teori lain adalah *Incentive Theory* yang mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para inventor. Insentif perlu diberikan untuk mendorong kegiatan penelitian yang berguna.³⁵ Ketiga teori ini pada intinya berupa pemberian penghargaan kepada para inventor atas karya intelektual yang telah dihasilkannya. Teori keempat Robert M. Sherwood adalah *Risk Theory*, menyatakan bahwa HAKI

²⁹ Soekartawi, *Pembangunan Pertanian*, Raja Grafindo Persada, op cit, hlm 119.

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja, Op cit, hlm 19

³¹ W. Friedman, *Legal Theory*, London, Stever & Sons Limited, 1990, hlm 293-296.

³² Sunaryati Hartono, *Sejarah Perkembangan Hukum Nasional Indonesia menuju Sistem Hukum Nasional*, makalah, 1991.

³³ Rober M. Sherwood, Op.Cit, hlm. 37.

³⁴ Robert M. Sherwood, Loc. Cit,

merupakan suatu hasil karya yang mengandung resiko. resiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara atau memperbaikinya, sehingga wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.³⁶Resiko yang mungkin timbul dari penggunaan secara ilegal menimbulkan kerugian secara ekonomis maupun moral bagi inventor dapat dihindari jika terdapat landasan hukum yang kuat yang melindungi yaitu HAKI.

Teori terakhir Robert M. Sherwood adalah *Economic Growth Stimulus Theory*. Teori ini mengakui bahwa perlindungan atas HAKI adalah merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, berupa keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas HAKI yang efektif.³⁷

Teori ini sangat relevan bagi perlindungan HAKI saat ini terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas dan konsekuensi diratifikasinya WTO oleh Indonesia, yaitu harus diciptakannya perlindungan HAKI yang memadai.³⁸ Selain hal tersebut, Anthony D'Amato dan Doris Estelle Long mengemukakan teori perlindungan HAKI sebagai berikut :³⁹

a. *Prospect Theory*

Merupakan salah satu teori perlindungan HAKI di bidang paten. Dalam hal seorang inventor menemukan invensi besar yang sekilas tidak begitu memiliki manfaat yang besar, namun kemudian ada pihak lain yang mengembangkan invensi tersebut menjadi suatu invensi yang berguna dan mengandung unsur inovatif, maka inventor pertama akan mendapat perlindungan hukum atas temuan yang pertama kali ditemukannya tersebut.

b. *Rent Dissipation Theory*

Rent Dissipation Theory menyebutkan bahwa suatu invensinya dapat diberikan hak paten bilamana penemuan itu sendiri mengisyaratkan cara-cara dengan mana ia dapat ditingkatkan dan dibuat secara komersial lebih berguna. Sejalan dengan teori tersebut, apabila diterapkan dalam praktik terhadap hasil karya intelektual, termasuk terhadap invensi teknologi inventor varietas tanaman, akan memberikan perlindungan merupakan alat daya saing agribisnis.

3. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

³⁵Ibid, hlm. 39.

³⁶Robert M. Sherwood, Loc.Cit.

³⁷Ibid, hlm. 41.

³⁸Ranti Fauza, *Perlindungan Desain Industri*, op.cit, hlm 91.

³⁹Anthony D'Amato dan Doris Estelle Long, *International Intellectual Property Law*, Kluwer Law International, London, 1997, hlm. 18. dalam ibid.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan :

- 1) Yuridis normatif, yaitu menelusuri, meneliti, dan mengkaji objek melalui asas-asas hukum baik melalui perundang-undangan nasional yaitu UU No 6. Tahun 1989 Tentang Paten, UU No. 13 Tahun 1997 tentang Paten, UU Paten No. 14 Tahun 2001, yang berkaitan dengan pengaturan PVT dalam UU No. 29 Tahun 2009. dihubungkan dengan peningkatan daya saing agribisnis dalam pembangunan ekonomi.
- 2) Yuridis historis/sejarah hukum, untuk mengetahui dasar pemikiran dan sejarah latar belakang pengaturan paten bagi varietas tanaman dilahirkan.
- 3) Yuridis komparatif / perbandingan hukum⁴⁰

2. HASIL PEMBAHASAN MASALAH

UU Paten menyesuaikan dalam perjanjian TRIPs yang telah disepakati oleh negara anggota WTO. Penyempurnaan, penambahan dan penghapusan terdapat pada UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, antara lain menyangkut teknologi varietas tanaman.

Sistem perlindungan yang dimungkinkan bagi invensi teknologi varietas tanaman dalam TRIPs yaitu dalam bentuk paten, sistem *sui generis* serta kombinasi antara paten dan sistem *sui generis*.⁴¹ Ketiga bentuk perlindungan tersebut pada intinya mengandung tujuan untuk mendukung kegiatan invensi teknologi varietas tanaman yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing negara.

Sebagai negara agraris, kegiatan usaha di bidang agribisnis di Indonesia dilakukan oleh sebagian besar rakyat Indonesia,⁴² merupakan usaha dasar atau inti⁴³ dan pengutamaannya dilakukan oleh usaha kecil dan menengah⁴⁴ berbasis sumber daya alam, serta sumber daya manusia yang produktif dan mandiri, maka pemberdayaan usaha diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan daya saing.⁴⁵ Sektor pertanian yang mencakup antara lain tanaman pangan,

⁴⁰ Di dalam penelitian perbandingan hukum dibutuhkan analisis yang didasarkan cara-cara berfikir sistematis yuridis. Lihat: Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 165.

⁴¹ Secara jelas lihat Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIPs

⁴² Boedi Harsono, *Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, op.cit, Hlm. 152.

⁴³ Soekartawi, *Membangun Pertanian*, op.cit, hlm 82.

⁴⁴ Peraturan Presiden RI NO. 7 Tahun 2005. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

⁴⁵ ibid

hortikultura, perkebunan, kehutanan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja tersebut⁴⁶

Untuk mendorong berkembangnya agribisnis dibutuhkan penelitian dan sumber daya manusia yang mendukung.⁴⁷ agar mempunyai daya saing komparatif (*comparative advantage*) tinggi dan sekaligus mempunyai keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) untuk mampu bersaing di pasaran internasional. Oleh karena itu sumber kekayaan alam harus dimanfaatkan seoptimal mungkin agar mampu meningkatkan produktivitas mutu dan potensi, dapat dimanfaatkan secara efisien, dan adil. Saat ini kendala pengembangan agroindustri dan agribisnis yang harus senantiasa diantisipasi yaitu penguasaan teknologi varietas tanaman, dan peraturan hukum yang mendukung.

Dengan meningkatnya perubahan preferensi konsumen pada produk-produk pertanian akibat meningkatnya kesadaran kesehatan menyebabkan perubahan kualitas produk pertanian melalui penguasaan teknologi,⁴⁸ menuntut upaya peningkatan mutu, kecepatan dan penemuan varietas berbagai komoditi,⁴⁹ perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai

Sebagai perwujudan tersebut diperlukan perlindungan HAKI berupa hak eksklusif, merupakan bentuk penghargaan, pengakuan terhadap karya inventor sebagai imbalan atas upaya kreatifnya, sesuai dengan apa yang dikemukakan *Reward Theory*. Hak tersebut akan menjamin situasi yang kondusif untuk mengembangkan inovasi, terutama dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman dengan menggali dan memanfaatkan semua potensi kekayaan alam untuk dapat menghasilkan varietas yang lebih unggul sesuai dengan tuntutan preferensi konsumen.

Paten sebagai bagian dari rezim HAKI merupakan hak milik, mengandung arti bahwa *inventor* varietas tanaman dapat menikmati, memanfaatkan dengan semaksimal mungkin dan dapat memetik hasil inovasi sebanyak-banyaknya, tidak boleh diganggu oleh siapapun sejauh untuk memenuhi kebutuhan inventor secara wajar..⁵⁰

⁴⁶ Data BPS, Sektor Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, Jakarta, 2003. Berdasarkan data BPS tahun 2003, sektor pertanian menyumbang sekitar 15% dari produk domestik bruto (PDB), mampu menyerap 46 % tenaga kerja dari total angkatan kerja, menyumbang 6,9 % dari total nilai ekspor nonmigas.

⁴⁷ *ibid* hlm. 12.

⁴⁸ *ibid* hlm 192.

⁴⁹ Achmad Baihaki, *Kemungkinan Hak Cipta Pemulia (Breeder's Rights) Dan Atau Proteksi Varietas Di Indonesia dalam UU RI No. 6 Tahun 1989 Tentang Paten*, 1990, hlm 3.

⁵⁰ Pasal 570 KUH Perdata bdgk dengan Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm 39.

UU Paten harus merupakan hukum yang bersifat *responsive*,⁵¹ yaitu hukum yang memperhatikan faktor-faktor : Pancasila, UUD 1945, perubahan sosial, pengalaman sejarah, konsep dan doktrin yang berkembang, faktor geografi, demografi serta faktor Internasional.

Pengaturan HAKI bagi inventor varietas tanaman, diawali dengan lahirnya UU Paten No. 6 Tahun 1989.⁵² Undang-undang tersebut memberi peluang bagi inventor untuk mendapatkan perlindungan berupa hak eksklusif dari hasil invensinya sehingga dapat mendorong untuk mengembangkan inovasi. Hak eksklusif tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengingat kegiatan ekonomi akan meningkat seiring dengan pemanfaatan melalui komersialisasi invensi teknologi varietas tanaman yang bersangkutan melalui royalti atas penggunaan invensi oleh pihak lain. Hal tersebut sejalan dengan *Recovery Theory* yang menyatakan bahwa inventor yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut. Dan *Incentive Theory* yang mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para inventor.

Selain hal tersebut juga dapat meningkatkan perkembangan teknologi yaitu dapat membantu menciptakan suasana kondusif bagi tumbuhnya industri kecil, membantu perkembangan teknologi negara lain dengan fasilitas lisensi, sehingga dapat membantu tercapainya alih teknologi khususnya yang menyangkut invensi pada proses dari negara maju ke negara berkembang.⁵³ Namun demikian pada umumnya alih tekonogi akan dilakukan oleh negara - negara maju terhadap negara-negara berkembang yang memiliki keterbatasan kemampuan, misalnya pembentukan varietas tanaman dengan teknologi modern⁵⁴ antara lain melalui rekayasa genetik. Perlindungan paten atas teknologi inventor varietas tanaman hanya menguntungkan negara-negara maju yang memiliki berbagai keunggulan.

Dikaitkan dengan budaya, filosofi, dan demografi Indonesia, perlindungan paten bagi varietas tanaman menimbulkan ketidaksepakatan bagi para *inventor* teknologi varietas tanaman Indonesia mengingat tidak dikenalnya hak istimewa bagi petani (*farmers' exemption*). Pemegang paten akan memiliki kewenangan untuk melarang penggunaan kembali benih yang telah ditanam oleh petani, sehingga akan muncul biaya tinggi bagi petani dan dominasi perusahaan benih besar menjadi terlalu kuat.⁵⁵ Hal tersebut akan

⁵¹ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transaction : Toward Responsive Law*, New York, Harper Colophon, 1978, hlm. 23.

⁵² Penjelasan UU No. 6 Tahun 1989 Tentnag Paten. P

⁵³ Tim Lindsey, at all, op.cit, hlm 184.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Misalnya pada kasus "*Genetic Use Restriction Technology*"

menimbulkan monopoli pada benih tanaman yang menjadi objek produksi serta perdagangan benih yang penting. Monopoli teknologi industri benih memungkinkan petani kecil merasakan dampak terburuk.⁵⁶ Dampak lebih lanjut akan memperlemah daya saing agribisnis, mengingat kegiatan usaha di bidang agribisnis di Indonesia dilakukan oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang merupakan usaha dasar atau inti dan pengutamaannya dilakukan oleh usaha kecil. Monopoli benih akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing.

Hal penting lainnya yang merupakan kelemahan perlindungan invensi melalui paten bagi perlindungan *inventor* varietas tanaman, bahwa varietas tanaman merupakan makhluk hidup yang memiliki karakter yang berlainan dengan invensi teknologi lainnya yang pada umumnya merupakan benda mati yang menyangkut produk dan proses manufaktur di bidang keteknikan, varietas tanaman mampu merefleksikan dirinya sendiri.⁵⁷

Diamandemennya UU Paten 1989 pada Tahun 1997 berarti telah mencabut atau menghapus UU Paten 1989 terdahulu, maka dengan UU Paten 1997 invensi varietas tanaman apapun dapat memperoleh perlindungan paten.

Walaupun dalam UU tersebut mengizinkan perlindungan paten bagi tanaman, namun di dalam UU :paten tersebut tidak dapat mengakomodasikan secara penuh “keperluan” mengenai invensi varietas tanaman,⁵⁸ sehingga sulit mengimplementasikannya. UU Paten tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai banyak terminologi terkait proses teknologi varietas tanaman. UU paten lebih cocok untuk benda mati. Syarat-syarat “*novelty*” (kebaruan) dan “*Inventiveness*” yang harus dimiliki bagi penemuan dibidang keteknikan untuk dapat didaftarkan, dalam PVT varietas masih diharuskan memiliki “*distinct*”, “*uniformity*”, dan “*stability*” dari karakter. Dalam UU Paten stabilitas karakter tidak dikenal Dalam UU No. 20 tahun 2000 tentang PVT teknologi varietas baru tanaman masih diharuskan memiliki DUS⁵⁹.

UU Paten No. 14 Tahun 2001 telah mengubah kembali hal yang berkaitan dengan perlindungan invensi varietas tanaman,⁶⁰ yaitu perlindungan paten yang terkait dengan invensi varietas tanaman hanya diberikan bagi “proses” pembentukan yang bersifat

⁵⁶Kebutuhan industri benih bioteknologi seperti Monsanto dari Amerika Serikat dan di Indonesia pada kasus Bt di Sulawesi Selatan.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Sriani Sujiprihati dari Pusat Studi Pemuliaan Tanaman IPB, Bogor, 23 Agustus 2000 dalam Gazalba Saleh dan Andianana K, op.cit hlm 83.

⁵⁸ H.OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intektua*, Raja Grafindo Indonesia, hal 422.

⁵⁹ Pasal 58 ayat 2 huruf b. UUVPT

⁶⁰ Pasal 7 (c), (d) UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten

nonbiologis atau mikrobiologis. Secara spesifik proses tersebut merupakan teknik varietas tanaman dengan bioteknologi modern melalui rekayasa genetik.

Hal tersebut berdampak bahwa proses teknologi varietas tanaman yang dilakukan melalui persilangan konvensional tidak mendapat perlindungan paten berdasarkan UU Paten No. 14 Tahun 2001. Dengan demikian hanya proses teknologi yang bersifat konvensional saja yang tidak dilindungi secara hukum. Namun hal ini bukan masalah karena yang terpenting dalam proses teknologi varietas tanaman adalah hasil akhirnya yang berupa varietas tanaman (produk) itu sendiri. Justru inventor tidak terlalu mengkhawatirkan teknik atau proses pembentukannya.

Dengan demikian perlindungan melalui UU Paten dapat dilakukan apabila menyangkut yang berupa proses pembentukan varietas tanaman. Sementara dalam konteks varietas tanaman, teknologi seperti itu belum menjamin hasil karena yang terpenting dalam kegiatan teknologi varietas tanaman adalah hasil akhirnya yang berupa varietas baru. Ini berarti, teknologi dalam varietas tanaman yang dapat dimintakan perlindungan melalui paten hanya apabila menyangkut teknologi proses.⁶¹ Untuk teknologi yang menyangku produk telah diatur dalam UU No. 29 tahun 2000.⁶²

Mengingat pada dasarnya hal terpenting dalam perlindungan atas invensi varietas tanaman adalah hasil akhirnya yang merupakan produk berupa varietas tanaman, baik varietas yang benar-benar baru maupun varietas yang berasal dari pengembangan varietas yang telah ada, maka para inventor tidak terlalu mempermasalahkan teknik/proses pembentukan varietas sehingga tidak merasa khawatir apabila proses yang digunakannya ditiru orang lain untuk menghasilkan varietas lainnya sehingga memperoleh keuntungan secara komersial.

Namun demikian, teknik/proses pembentukan varietas baru bila dilakukan sedikit modifikasi baik melalui penambahan maupun pengurangan cara, maka akan diperoleh teknik baru yang pada akhirnya akan menghasilkan invensi baru berupa varietas tanaman yang mungkin berbeda dengan hasil invensi sebelumnya. Inventor Indonesia tidak terlalu memperhatikan perlindungan bagi proses pembentukan varietas tanaman.⁶³

Dengan demikian, UU Paten mengandung berbagai kelemahan, tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi inventor varietas tanaman yang justru merupakan hal terpenting di dalam teknologi varietas tanaman. Padahal menurut "*Rent*

⁶¹ Hasil wawancara dengan Achmad Hidayat dari Balai Penelitian Bioteknologi Tanaman Pangan, Bandung, 11 Juli 2000 dalam Gazalba Saleh dan Andriana K, opcit.

⁶² Pasal 1 ayat 1 UU PVT No. 29 Tahun 2009.

Dissipation Theory“ bahwa seorang inventor sebagai penemu pertama harus mendapat perlindungan dari temuan yang dihasilkannya, walaupun kemudian invensinya tersebut akan disempurnakan oleh pihak lain yang kemudian berniat untuk mendaftarkan penemuan yang telah disempurnakan tersebut. Apabila penemuan yang telah disempurnakan tersebut didaftarkan, maka hasil invensi dari inventor semula akan kalah bersaing di pasaran. Demikian pula menurut *Prospect Theory* bahwa bila inventor menemukan invensi, namun kemudian ada pihak lain yang mengembangkan invensi tersebut maka inventor pertama perlu mendapat perlindungan hukum atas temuan yang pertama kali ditemukannya tersebut.

Selanjutnya teori tersebut menyebutkan bahwa suatu penemuan dapat diberikan hak paten bilamana penemuan itu mengisyaratkan cara-cara dengan mana ia dapat ditingkatkan dan dibuat secara komersial lebih berguna. Demikian pula bila dikaitkan dengan “*Risk Theory*“ yang mengakui bahwa paten sebagai bagian dari HAKI merupakan suatu hasil karya yang mengandung resiko, yang dapat memungkinkan orang lain akan mendaftarkan terlebih dahulu dari inovasi tersebut atau memperbaikinya, sehingga wajar apabila inventor pertama mendapat perlindungan invensinya dengan hak yang mampu melindungi secara komprehensif dan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan varietas tanaman melalui UU Paten di Indonesia saat ini kurang efektif. Walaupun peluang mendapatkan perlindungan bagi paten proses pembentukan varietas tanaman terbuka sejak UUPaten 1989 hingga keluarnya UU Paten 2001 namun belum dimanfaatkan oleh para inventor Indonesia.

Sampai saat ini, paten yang didaftarkan berkaitan dengan invensi varietas tanaman mengenai proses pembentukan tanaman “*transgenic*.” Hampir semuanya merupakan invensi yang dihasilkan oleh *inventor* dari luar negeri.⁶⁴ Sejak berlakunya pengaturan paten bagi varietas tanaman sampai dengan saat ini, hanya ada satu *inventor* Indonesia yang mendaftarkan paten bagi proses. Sedangkan untuk produk berupa varietas tanaman sampai saat ini belum ada yang mendaftarkan dengan paten.⁶⁵

Padahal varietas tanaman sebagai komponen penting dalam industri perbenihan sebagai upaya menyediakan komoditi pertanian sebanyak-banyaknya yang didukung oleh perlindungan yang tepat merupakan hal yang penting dalam mendorong peningkatan produktivitas pertanian. Bila industri benih kurang berkembang akan memperlemah

⁶³ Hasil wawancara dengan Achmad Baihaki sebagai pemulia dari Fakultas Pertanian. UNPAD, Bandung, 8 Juli 2001 dalam Gazalba Saleh Dan Andriana, op.cit, hlm 87.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bagian Hukum dan bagian. Pemeriksa Paten Biologi pada Ditjen HKI, DEPKEH & HAM-RI, Jakarta, 8 Mei 2004. Data lengkap terlampir pada tabel 12.

⁶⁵ *ibid.*

sektor pertanian selanjutnya akan memperlemah peningkatan daya saing agribisnis sebagai upaya menunjang perekonomian Indonesia. Teknologi varietas tanaman merupakan komponen penting dalam sistem pertanian dan industri benih.⁶⁶ merupakan penentu keberhasilan agribisnis.⁶⁷

Dengan demikian, perlunya penyempurnaan terhadap pengaturan Paten sebagai perlindungan bagi inventor teknologi varietas tanaman. Pengaturan tersebut perlu komprehensif, jelas, tegas, dan tepat serta memadai untuk memberikan kontribusi besar terhadap perbaikan kondisi perbenihan di dalam negeri. untuk selanjutnya dapat mendorong tumbuhnya sektor pertanian kearah peningkatan daya saing agribisnis mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.

Untuk menentukan Paten sebagai pengaturan perlindungan teknologi varietas merupakan hukum HAKI yang lebih komprehensif sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih memadai bagi para inventor, perlu dikaji dari aspek *juridis*, *filosofis* dan *sosiologis* sebagai syarat pembentukan hukum yang memadai. Hal tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh sebagai implikasi TRIPs. Agar UU perlindungan inventor teknologi varietas tanaman mampu mengakomodasi segala kebutuhan *inventor*, masyarakat dan pihak terkait lainnya sehingga bermanfaat diperlukan *unsur juridis, sosiologis dan filosofis*.⁶⁸

Dilihat dari aspek *juridis*, pengaturan perlindungan varietas tanaman melalui UU Paten sebagai salah satu bentuk rejim hukum HAKI yang bersifat mengikat, merupakan inisiatif dari pemerintah sebagai upaya mewujudkan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) pemerintah perlu melakukan pembaharuan sebagai pembangunan hukum, agar dapat memenuhi harapan semua pihak terkait. Mochtar Kusumaatmadja,⁶⁹ melalui Teori Pembangunan Hukum menyatakan bahwa perubahan itu terjadi dengan teratur. Hukum tidak boleh ketinggalan dalam proses pembangunan. Pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern. Menurut Roscou Pound, *Law as a tool of social engineering*. Hal yang sama dikemukakan Friedman, bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial hukum tidak pasif melainkan haru digunakan

⁶⁶ Bungaran Saragih sebagai Menteri Pertanian RI. Keterangan ini diperoleh penulis pada pendapat terakhir Rapat Kerja Tingkat III pada Komisi III DPR RI mengenai pembahasan RUU PVT, Jakarta, 23 November 2000 dalam ibid hlm 88.

⁶⁷ Achmad Baihaki, UU No. 29 Tahun 2000 Tentang *Perlindungan Varietas Tanam Merupakan Peluang Industri Perbeneihan Swasta* Meraih keuntungan. 26-27 Mei 2004, hlm7.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun ; dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

⁶⁹ Mochtar Kusumaatmadja, Op cit, hlm 19

untuk mengubah suatu keadaan dan kondisi tertentu kearah yang dituju sesuai dengan kemajuan masyarakat.⁷⁰ Mendukung hal tersebut, Sunaryati Hartono menyatakan bahwa makna dari pembangunan hukum meliputi ⁷¹antara lain menyempurnakan hukum. Penyempurnaan sebagai upaya pembangunan hukum, agar memenuhi syarat sebagai pembentukan hukum yang memadai. menurut Bagir Manan perlu memenuhi syarat validitas hukum berupa aspek *yuridis*, *filosofis* dan *sosiologis*.

Dilihat dari aspek *sosiologis*, hendaknya peraturan perundang-undangan yang dimaksud dapat mengakomodasi kenyataan yang ada yaitu terdapatnya nilai-nilai yang dianut terutama oleh sebagai besar masyarakat Indonesia yaitu petani kecil.

Sebagai dasar *filosofis* yang perlu diakomodasi dalam perundang-undangan tersebut yaitu dasar cita yang diharapkan atau dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia (*rechtside*), yang dibiarkan tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia yaitu nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila berupa nilai keseimbangan, berkarakter demokratis, berkeadilan sehingga dapat mewujudkan ketertiban.

Sebagai implementasi nilai-nilai *filosofi* Pancasila tersebut, UU Paten telah membatasi monopoli dengan fungsi sosial. Hak eksklusif dalam Paten tidak bersifat mutlak namun mengatur keseimbangan antara *inventor* dan kepentingan masyarakat⁷²

Nilai *sosiologis* dan *filosofis* yang belum diakomodasi oleh UU Paten selaras dengan tujuan agar dapat menunjang perkembangan sektor pertanian dalam mendukung peningkatan daya saing agribisnis, sehingga masyarakat petani kecil yang turut berperan dalam pembangunan ekonomi (mengingat petani kecil di Indonesia menempati angka terbesar sehingga memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi) perlu dilindungi "*farmer's privilege*" atau "*farmers exemption* dan pengetahuan tradisional atau "*tradisional knowledge*"⁷³

Pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal berciri tradisional mendorong untuk mendapat pembagian yang adil dari keuntungan yang dihasilkan kepemilikannya bersifat komunal/kolektif. Hal ini sulit untuk dilindungi dengan rejim HAKI yang mengatur hak bagi pihak inventor berupa hak eksklusif, serta

⁷⁰ W. Friedman, *Legal Theory*, London, Stever & Sons Limited, 1990, hlm 293-296.

⁷¹ Sunaryati Hartono, *Sejarah Perkembangan Hukum Nasional Indonesia menuju Sistem Hukum Nasional*, makalah, 1991.

⁷² Pasal 8 dan 9 Atas UU RI No.14 Tahun 2001 Tentang Paten

⁷³ Konsep "*Tradisional Knowledge*" dapat diterapkan pada bidang pertanian, ilmu pengetahuan, teknologi, ekologi, pengobatan, dan termasuk cerita rakyat, nama, indikasi geografis, symbol, dan kekayaan tradisional : *WIPO Report on Fact-Finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge*, Juli,2000

hak kepemilikan yang bersifat privat⁷⁴. Saat ini varietas lokal di Indonesia dapat dilindungi berdasarkan ketentuan UU No.29 tentang Perlindungan Varietas Tanaman⁷⁵ sebagai sistem *sui generis*.

Beberapa ketentuan paten yang belum memadai akan menjadi kendala bagi peningkatan daya saing agribisnis dalam mendukung pembangunan ekonomi. Pengaturan Paten perlu dilakukan pembaharuan berupa penyempurnaan ketentuan antara lain tentang penegasan kewenangan perlindungan selain terhadap “proses” juga terhadap terhadap “produk” teknologi varietas tanaman baik proses inkonvensional maupun konvensional, perlindungan terhadap stabilitas karakter yang dimiliki varietas tanaman sebagai makhluk hidup yang tidak dimiliki oleh benda mati., serta pengaturan khusus tentang produk varietas tanaman hasil Produk Rekayasa Genetik (PRG) bagi keamanan dan kelestarian lingkungan hidup telah diakomodasi dalam UUPVT No. 29 Tahun 2000⁷⁶

Selain hal tersebut sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam WTO, perlu diciptakannya perlindungan HAKI yang memadai baik bagi HAKI nasional maupun HAKI asing. Ketidakmampuan suatu negara untuk melindungi HAKI asing dapat dijadikan alasan pembenar bagi penerapan sanksi ekonomi. Perlindungan HAKI terhadap teknologi varietas tanaman tidak hanya sebagai alat pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat perlindungan ekonomi.⁷⁷ Hal tersebut sejalan dengan *Teori Economic Growth Stimulus Theory* yang mengakui bahwa perlindungan varietas tanaman sebagai HAKI merupakan suatu alat pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas HAKI yang efektif

Terkait dengan aspek hukum, budaya dan ekonomis, yang merupakan kendala sulitnya pemanfaatan oleh para *inventor* teknologi varietas tanaman Indonesia adalah budaya *inventor* Indonesia yang belum memiliki budaya “*business oriented*”⁷⁸ *inventor* cukup bangga dengan penghargaan yang sifatnya “*sosiologis*”. Pemahaman budaya HAKI dan aspek hukum tentang eksistensi perlindungan HAKI belum sepenuhnya dipahami dengan baik. Padahal perlindungan varietas tanaman melalui pendaftaran tersebut akan menguntungkan semua pihak , baik *inventor* yang menemukan teknologi

⁷⁴ Kusnaka Adimihardja, op.cit.

⁷⁵ Pasal 7 UU PVT No. 20 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. .

⁷⁶ Pasal 1 ayat 1 jo pasal 3 UU PVT No. 20 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. .

⁷⁷Ranti Fauza, Perlindungan Desain Industri, op.cit, hlm 91.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Dannial Effendi selaku Kepala Bidang Pelayanan Teknik Kantor Pusat PVT Departemen Pertanian Jakarta, 9 Mei 2005.

varietas akan menerima “royalty” sebagai hak ekonomisnya, pengusaha akan mendapatkan hak untuk mengkomersilkan dengan menggunakan lisensi dan petani akan mendapat jaminan varietas unggul berkualitas.⁷⁹

Oleh karena itu dibutuhkan adanya sosialisasi tentang pemahaman pengaturan Paten sebagai bagian HAKI tersebut. Pemberian perlindungan bagi inventor teknologi varietas tanaman tersebut akan memberikan harapan bagi *inventor* serta akan mendorong partisipasi swasta dalam perakitan varietas baru.⁸⁰ Terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi, Indonesia harus mampu menghasilkan produk pertanian yang kompetitif yaitu memenuhi standar mutu pasar global, selain menyediakan produk yang dibutuhkan pasar secara berkelanjutan dan memberikan penawaran harga bersaing. Teknologi varietas unggul merupakan landasan dari produksi pertanian. teknologi dari berbagai macam varietas tanaman dengan sifat-sifat unggul dalam produktivitas dan kualitas merupakan pilar penting pendukung perakitan, pada akhirnya memberikan sumbangan bagi pembangunan pertanian⁸¹ pada khususnya, pembangunan ekonomi pada umumnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Perlindungan hukum berupa hak eksklusif bagi “*inventor*” teknologi varietas tanaman melalui UU Paten belum efektif dilaksanakan oleh para *inventor* teknologi varietas tanaman Indonesia. Kelemahan UU Paten menyebabkan tidak dapat mengakomodasi harapan *inventor* sehingga tidak memotivasi *inventor* untuk terus melakukan invensinya. Hambatan lain para *inventor* adalah belum difahami dan disadari sepenuhnya tentang eksistensi varietas tanaman sebagai hak milik, hak eksklusif memberikan hak ekonomi bila didaftarkan, dapat meningkatkan daya saing agribisnis sarana bagi pembangunan ekonomi..

2. SARAN

Pemerintah perlu mengambil langkah penyempurnaan terhadap pengaturan Paten sebagai bagian UU HAKI yang mengatur perlindungan terhadap inventor teknologi varietas tanaman selain perlunya mensosialisasikan pengaturan tersebut.

⁷⁹ Memet Gunawan selaku Sekertaris Jenderal Departemen Pertanian, dalam paparan pidato “ DEPTAN Resmi Buka Pelayanan Permohonan Hak PVT” pada Acara Peresmian Pelayanan Permohonan Hak PVT Jakarta, 25 Nopember 2004.

⁸⁰ *ibid.*

⁸¹ Sugiono Moeljopawiro, “ Pemulia Juga Perlu Perlindungan ” pada Acara Peresmian Pelayanan Permohonan Hak PVT Jakarta, 25 Nopember 2004.

Pengaturan Paten yang memadai merupakan landasan hukum kuat bagi *inventor* untuk melindungi invensinya, mendorong gairah industri perbenihan swasta untuk menginvestasikan dana dalam menghasilkan varietas unggul tanaman yang kompetitif, merupakan kunci keberhasilan daya saing agribisnis dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Baihaki, Abdul Basri, dan Hastjarjo Soemardjan, “*Peningkatan Daya Saing Komoditas Pertanian Melalui Peningkatan Peran Industri Perbenihan*”, Prosiding Simposium Nasional dan Kongres III PERIPI Bandung, 24-25 September 1977.
- Achmad Baihaki dan Hidayat Syarief, “*Pokok-Pokok Pemikiran Peranan IPTEK Dalam Upaya Mensukseskan Program Penganekaragaman (Diversifikasi Konsumsi Pangan)*”, 7-8 Maret 1989.
- Alan S. Gutterman and Bentley J. Anderson, *Intellectual Property in Global Markets : A Guide for Foreign Lawyers and Manager*, Kluwer Law International Ltd., Netherland, 1997.
- Bungaran Saragih, *Paradigma Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian Pembangunan Sektor Agribisnis Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Loji Grafika Griya Sarana, Bogor, 2001.
- Frank H. Foster and Robert L. Shook, *Patent, Copyright & Trademarks*, John Wiley & Sons Inc., U.S.A., 1993.
- Gazalba, Andriana Krisnawati, *Hak Pemulia Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Atas Varietas Baru Tanaman Dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Hilary E. Pearson & Cliffird G. Miller, *Conunercial Exploitation of Intellectual Property*, Blackstone Press Limited, London, 1990.
- Jeane Neltje Saly, *Kajian Hukum Atas Pengembangan Agribisnis Sebagai Sektor Unggulan Penunjang Industri Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Pada Era Perdagangan Bebas*, Disertasi Program Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, 2004.
- Jeremy Phillip & Alison Firth, *Introduction to Intellectual Property Law*, Third Edition, Butterworth, London, 1999.
- Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remadja Karya CV, Bandung, 1989.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1976.
- Ny. Kuswanto Tami Haryono, *Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Teknologi dan Informatika*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1995/1996.

- Paul Marett, *Intellectual Property Law*, Sweet&Maxwell, London, 1996.
- Ranti Fauzi Mayana, *Perlindungan Desain Industri Dikaitkan Dengan Pembangunan Ekonomi Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Disertasi Program Pascasarjana, Universitas Padjadjaran, 2002.
- Robert Cooter & Thomas Ulen, *Law and Economics*, Scot Foresman and Company, London, England, 1988.
- Roscoe Pound, *An Introduction to The Philosophy of Law*, New Haven, Yale University Press, 1954.
- Sherwood Robert M., *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science, Technology and Public Agency*, Westview Press Inc, San Fransisco, 1990.
- Sjamsoe'oed Sadjad, *Membangun Industri Benih Dalam Era Agribisnis Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1997.
- SMH Tampubolon, *Sistem dan Usaha Agribisnis*, USESE Foundation, Bogor, 2002.
- _____, *Suara Dari Bogor Sistem dan Usaha Agribisnis Kacamata Sang Pemikir*, Pusat Studi Pembangunan IPB dan USESE Foundation, 2002.
- Sujono, *Perlindungan Paten Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1989 dan Kaitannya Dengan Proses Alih Teknologi*.
- Sunaryati Hartono, *Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.
- Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- Ugo Matei, *Basic Principle of Property Law, A Comparative Legal and Economic Introduction*, Greenwood Press, London, 2000.